



**PUTUSAN**

Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rifandi Karim Alias Fandi;
2. Tempat lahir : Tidore;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/17 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tanah Tinggi RT/RW 07/01, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Rifandi Karim Alias Fandi ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tte tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tte tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIFANDI KARIM Alias FANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RIFANDI KARIM ALIAS FANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menyatakan masa penahan terdakwa selama berada dalam tahanan supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bungkus Plastik kecil Narkotika berisikan daun kering Warna Hijau(Canabis) seberat Brutto 0,66 gram ;
  - 1 (satu) Bungkus Kemasan Rokok Marlboro Gold Lights Warna Putih ;
  - 1 (satu) Unit HP Merk OPPO Type CPH1923 Warna Merah Maron ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebani terdakwa RIFANDI KARIM ALIAS FANDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Pertama :

-----Bahwa ia terdakwa Rifandi Karim Alias Fandi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah yang terletak di kelurahan Tanah Tinggi RW/RT 07/01 Kec. Ternate Selatan Kota Ternate atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **tanpa hak atau melawan**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WIT terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan cara menelpon saksi M. Reza Subarkah ABD Alias Eza yang mana pada saat itu saksi M. Reza Subarkah ABD Alias Eza adalah warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ternate selanjutnya terdakwa disuruh oleh saksi M. Reza Subarkah Alias Eza untuk mentransfer sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk harga 2 (dua) sachet ganja kemudian setelah itu terdakwa menunggu dihubungi untuk selanjutnya menerima pesan dimana letak Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dapat diambil ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa setelah menerima nomor rekening selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk harga 2 (dua) sachet ganja kemudian setelah itu terdakwa menunggu dihubungi untuk selanjutnya menerima pesan dimana letak Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dapat diambil ;
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui bahwa Narkotika Golongan I jenis ganja yang telah dipesannya yaitu di daerah Tanah Tinggi Barat tepatnya didekat Kampus Akademi Perawat Kota Ternate maka terdakwa berangkat untuk mengambil Narkotika golongan I jenis ganja tersebut dan setelah selesai mengambil kemudian terdakwa kembali menuju kerumahnya dan sesampainya di rumah kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) sachet kecil Narkotika Golongan I jenis ganja dan 1 (satu) sachetnya terdakwa simpan disamping rumahnya ;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 WIT saat terdakwa sedang berada didalam rumahnya tiba-tiba didatangi oleh petugas dari Polres Ternate dan kemudian oleh Petugas dari Polres ternate menyerahkan terdakwa BNN Provinsi Maluku Utara untuk diproses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 4264/NNF/X/2021 tanggal 21 oktober 2021 disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,3315 gram milik tersangka Rifandi Karim Alias Fandi dan M. Reza Subarkah Alias Eza tersebut adalah benar mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menguasai Narkotika Gol.I berupa ganja kering tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan maupun pengobatan ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----

Atau ;

Kedua ;

-----Bahwa ia terdakwa Rifandi Karim Alias Fandi pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 20.15 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat dirumah yang terletak di kelurahan Tanah Tinggi RW/RT 07/01 Kec. Ternate Selatan Kota Ternate atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **melakukan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, pada waktu dan dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis ganja dengan cara terdakwa terlebih dahulu mengambil narkotika golongan I jenis ganja kering kemudian diletakkan diatas kertas rokok lalu kertas tersebut digulung (dilinting) sehingga berbentuk seperti rokok selanjutnya dibakar dan asapnya dihisap secara berulang sampai gulungan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut habis dan terdakwa setelah menghisap narkotika golongan I jenis ganja maka ia merasa mabuk, berhalusinasi dan merasa lapar ;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Gol.I berupa ganja kering tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan maupun pengobatan ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 4264/NNF/X/2021 tanggal 21 oktober 2021 disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,3315 gram milik tersangka Rifandi Karim Alias Fandi dan M. Reza Subarkah Alias Eza tersebut adalah benar mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Peraturan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Narkotika No.R/001/X/KA/PB.01.03/2021/BNNP tanggal 13 oktober 2021 terhadap tersangka Rifandi Karim Alias Fandi dengan hasil positif canabis/ganja
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor :040/XI/KA/PB.01/2021/TAT/BNNP tanggal 17 Nopember 2021 terhadap Rifandi Karim Alias Fandi dengan rekomendasi berdasarkan hasil pembahasan kasus (case coference) dari Tim Hukum dan Tim Medis, maka tersangka An. Rifandi Karim Alias Fandi direkomendasikan untuk menjalani proses hukum dan wajib melaksanakan rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan di Balai Besar BNN Baddoka Makassar Sulawesi Selatan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hendra Andika Putra,

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis ganja dan Saksi ikut dalam proses penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, nanti setelah ditangkap baru Saksi kenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut, bersama dengan tim Sat Narkoba Polres Ternate yang tergabung dalam tim lidik sidik, dan anggota yang tergabung dalam tim diantaranya: Iptu Mochamad Rochib, SH, Bripka Ibrahim Laja, SH, dan Briptu Moch. Azmi Ardy Karepressina serta Saksi;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di lorong dekat rumah Terdakwa, tepatnya di RT.07 RW.02 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa Waktu penangkapan kami temukan narkotika jenis ganja bersama pembungkus rokok Marlboro putih dan handphone merk Oppo milik Terdakwa yang dijadikan barang bukti;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN.Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kami melakukan penangkapan, Saksi melihat Terdakwa sementara mengambil paket didalam lorong, paket tersebut berisikan narkotika jenis ganja yang ditaruh dalam pembungkus rokok Marlboro putih, dan sengaja dibuang secara ranjau ditempat yang telah ditentukan, dan itu sesuai dengan pesanan Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa, kami lalu melakukan pengembangan dan dari pengakuan Terdakwa sendiri bahwa ganja tersebut diperoleh dari atau Terdakwa pesan dari teman Terdakwa yang bernama M. Reza Subarkah Abd. Alias Reza (Terdakwa berkas terpisah) yang berada dalam Lembaga pemasyarakatan kelas II A Terdakwa (Lapas) di Kel. Jambula dan Reza dan merupakan warga binaan, kemudian keesokan harinya hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, kami menjemput Reza di Lapas dan Reza, dan setelah kami interogasi, Reza akhirnya mengakui bahwa paket ganja tersebut adalah kiriman darinya atas pesanan Terdakwa melalui pembicaraan lewat handphone, Reza juga mengakui bahwa ganja tersebut didapat dari temannya bernama Faisal Mustari adalah mantan warga binaan Lapas Jambula yang sudah bebas, dan Kami juga sudah mencari Faisal Mustari kediamannya di Kampung Makassar, namun yang bersangkutan sudah melarikan diri;
- Bahwa Ganja yang ditemukan berjumlah 1 (satu) saset kecil dengan berat 0,66 gram;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa, dan setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa diamankan dibawa ke kantor BNN (badan narkotika nasional) Maluku Utara, untuk diproses secara hukum;
- Bahwa saksi dengan tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa memang dari Polres Ternate, namun karena menurut pimpinan kami, bahwa anggaran operasional kami sudah habis, makanya kami bawa Terdakwa ke BNN Maluku Utara;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam penangkapan terhadap Terdakwa M. Reza Subarkah Abd. Alias Reza;
- Bahwa handphone milik Terdakwa yang kami dapat waktu penangkapan, ada kaitannya dengan perkara ini karena Terdakwa menggunakan handphone tersebut untuk berhubungan/komunikasi dengan Reza Subarkah di dalam Lapas guna memesan narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa peristiwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, Sekitar Pukul 18.30 Wit, bertempat di Lorong dekat rumah

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka RIFANDI KARIM alias FANDI di RT 07 RW 02 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara, Yang melakukan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika Adalah Saudara RIFANDI KARIM alias FANDI, dan Narkotika yang di salahgunakan adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja ;

- Bahwa betul dari terdakwa diatas termasuk dalam satu jaringan penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yg berada di Lembaga Pemsayarakatan Klas IIA Ternate ;
- Bahwa saksi dan beberapa rekan yang tergabung dalam tim lidik sidik dari Sat Narkoba Polres Ternate dan BNNP Maluku Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang selama ini membantu kami dalam pemberantasan narkoba, bahwa bertempat di RT 07 RW 02 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara, akan terjadi peredaran gelap narkoba dengan cara menerima kiriman daun ganja dalam paket2 kecil yang diambil secara ranjau oleh pembelinya dan tersangka sudah kami tangkap di lorong dekat rumah nya sebelum (diduga akan mengedarkan ganja tsb) kami saat menangkap tersangka ber-empat orang antara lain :IPTU MOCHAMAD ROCHIB,S.H, dari BNNP MALUT, BRIPKA IBRAHIM LAJA,S.H,M.H, dari BNNP MALUT, BRIPTU MOCH. AZMI ARDY KAREPESSINA dari Sat Narkoba Polres Ternate ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wit, saksi dan rekan lainnya yang tergabung dalam tim lidik sidik Sat Resnarkoba Polres Ternate dan personil BNNP Maluku utara, Kami bergerak menuju Jl.Teratai Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara melakukan penyelidikan dan pengintaian dimana sebelumnya kami sudah dapat semua informasi dari masyarakat yang menjelaskan kalo terjadi peredaran dan penyalahgunaan nakotika berasal dari lokasi tersebut yg dilakukan oleh terdakwa dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil pesanan buangan paket narkotika yg di taruh secara ranjau sesuai dengan pesanan terdakwa berdasarkan petunjuk lewat telpun temannya yg berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Ternate, yaitu saksi REZA SUBARKAH ABD Alias Reza dan terdakwa selaku pembelinya akan mengambil paket Narkotika tersebut ditempat yang ditentukan setelah di hubungi saudara saksi M. REZA SUBARKAH ABD Alias Reza, sekitar pukul 18.30 Wit, saksibersama- sama dengan IPTU MOCHAMAD ROCHIB,S.H, BRIPKA IBRAHIM LAJAA,S.H,M.H, dan BRIPTU MOCH. AZMI ARDY KAREPESSINA langsung mengamankan/menangkap terdakwa di Lorong dekat rumahnya di RT

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 RW 02 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan KotaTernate Selatan, Provinsi Maluku Utara;

- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak bisa melarikan diri karena sudah terjebak di lorong, setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Ternate untuk didata identitasnya selanjutnya di proses sidik di kantor BNN untuk di lakukan interogasi dan penyidikan;
- Bahwa saat melakukan pengembangan, dan dari pengakuan terdakwa bahwa paket kiriman Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut, diperoleh atau didapatkan dari saksi yang sementara berada didalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ternate, sebagai warga binaan kemudian dilakukan pengembangan pd hari Rabu tgl 13 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wit;
- Bahwa kemudian dari pihak BNNP Malut langsung melakukan penjemputan terhadap saksi dilembaga pemasyarakatan Klas IIA Ternate dan pada saat di interogasi atau diminta keterangannya saksi mengakui bahwa barang bukti Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah miliknya, dan kemudian dari hasil Introgasi atau keterangan yang diberikan oleh saksi menjelaskan bahwa paket Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman Jenis ganja tersebut di suruh dan diberikan oleh saudara FAISAL MUSTARI alias ECAL untuk diedarkan, namun saat ditanyakan keberadaan FAISAL MUSTARI Alias Ecal saksi. REZA SUBARCAH ABD Alias Reza menjelaskan bahwa sudah keluar dari Lapas / bebas karena selesai menjalani hukuman;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2021 Sekira Pukul 19.30 Wit, dan tim dakjar BNNP Maluku Utara, langsung melakukan pengembangan dan mendatangi rumah saudara FAISAL MUSTARI Alias Ecal di Kampung Makasar namun yang bersangkutan sudah melarikan diri, dan adapun barang yang kami sita atau amankan dari terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah 1(satu) sachet plastic bening kecil yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis (Cannabis/Ganja) dengan berat Brutto ± 0,66 gram dan setelah itu kami Dari tim lidik sidik Sat Resnarkoba Polres Ternate dan Petugas BNNP Malut Membawa pelaku penyalahgunaan peredaran Gelap Narkotika Golongan 1 (satu) Jenis ganja ke kantor BNNP Maluku Utara untuk di lakukan pemeriksaan;
- Bahwa selain Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis cannabis/ganja yang kami temukan seperti penjelasan pada poin 7 (Tujuh) tersebut diatas kami juga menyita antara lain 1 (satu) buah HP merk OPPO CPH 1923 warna merah maron.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan maka saat itu juga saya dkk melakukan interogasi awal untuk mempertanyakan asal usul kepemilikan barang bukti Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman Jenis cannabis/ganja kemudian kami memperoleh informasi bahwa Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman Jenis ganja tersebut di diperoleh dengan cara membeli pada saksi melalui transfer ke rekening nya lalu di beri petunjuk untuk mengambil paket Narkotika ganja tersebut di tempat tertentu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

## 2. Saksi MOCHAMAD AZMI ARDY KAREPESSINA,

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri BNNP Maluku Utara, Alamat Kel. Ubo Ubo Ternate Selatan Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa peristiwa bahwa Kejadian tersebut berlangsung pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, Sekitar Pukul 18.30 Wit, bertempat di Lorong dekat rumah terdakwa di RT 07 RW 02 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara, Yang melakukan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika Adalah terdakwa, dan Narkotika Yang di salahgunakan Adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Canabis/Ganja ;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan gelap Narkotika yang saya maksudkan atau saksi saksikan secara langsung adalah saudara Ir dan sudara Idho dan jenis Narkotika yang disalahgunakan adalah Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.
- Bahwa betul dari terdakwa diatas termasuk dalam satu jaringan penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yg berada di Lembaga Pemsayarakatan Klas IIA Ternate.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 18.30Wit, saksi dan rekan lainnya yang tergabung dalam tim lidik sidik Sat Resnarkoba Polres Ternate dan personil BNNP Maluku utara, Kami bergerak menuju Jl.Teratai Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara melakukan penyelidikan dan pengintaian dimana sebelumnya kami sudah dapat semua informasi dari masyarakat yang menjelaskan kalo terjadi peredaran dan penyalahgunaan nakotika berasal dari lokasi tersebut yg dilakukan oleh terdakwa dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil pesanan buangan paket narkotika yg di taruh secara ranjau sesuai dengan pesanan terdakwa berdasarkan petunjuk lewat telpon temannya yg berada di dalam ILembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ternate, yaitu saksi M. REZA

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBARKAH ABD Alias Reza dan RIFANDI KARIM alias Fandi selaku pembelinya akan mengambil paket Narkotika tersebut ditempat yang ditentukan setelah di hubungi saksi M. REZA SUBARKAH ABD Alias Reza, sekitar pukul 18.30 Wit, saksi, HENDRA ANDIKA PUTRA.,bersama- sama dengan IPTU MOCHAMAD ROCHIB,S.H, BRIPKA IBRAHIM LAJAA,S.H,M.H, dan BRIPTU MOCH. AZMI ARDY KAREPESSINA langsung mengamankan/menangkap saudara terdakwa di Lorong dekat rumahnya di RT 07 RW 02 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara;

- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak bisa melarikan diri karena sudah terjebak di lorong, setelah itu saudara terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Ternate untuk didata identitasnya selanjutnya di proses sidik di kantor BNN untuk di lakukan interogasi dan penyidikan, saat melakukan pengembangan, dan dari pengakuan saudara RIFANDI KARIM alias Fandi bahwa paket kiriman Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut, diperoleh atau didapatkan dari saksi yang sementara berada didalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ternate, sebagai warga binaan ;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan pd hari Rabu tgl 13 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wit, kemudian dari pihak BNNP Malut langsung melakukan penjemputan terhadap saksi dilembaga pemasyarakatan Klas IIA Ternate dan pada saat di interogasi atau diminta keterangannya terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah miliknya, dan kemudian dari hasil Introgasi atau keterangan yang diberikan oleh saksi M. REZA SUBARKAH ABD Alias Reza menjelaskan bahwa paket Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman Jenis ganja tersebut di suruh dan diberikan oleh saudara FAISAL MUSTARI alias ECAL untuk diedarkan, namun saat ditanyakan keberadaan FAISAL MUSTARI Alias Ecal saudara M. REZA SUBARKAH ABD Alias Reza menjelaskan bahwa sudah keluar dari Lapas / bebas karena selesai menjalani hukuman pada hari Rabu tanggal 3 September 2021 Sekira Pukul 19.30 Wit ;
- Bahwa tim dakjar BNNP Maluku Utara, langsung melakukan pengembangan dan mendatangi rumah saudara FAISAL MUSTARI Alias Ecal di Kampung Makasar namun yang bersangkutan sudah melarikan diri, dan adapun barang yang kami sita atau amankan dari terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah 1(satu) sahcet plastic bening kecil yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis (Canabis/Ganja) dengan berat Brutto ± 0,66 gram dan setelah itu kami Dari tim lidik sidik SatResnarkoba Polres Ternate dan Petugas BNNP Malut Membawa pelaku penyalahgunaan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran Gelap Narkotika Golongan 1 (satu) Jenis ganja ke kantor BNNP Maluku Utara untuk di lakukan pemeriksaan.

- Bahwa saksi dan beberapa rekan yang tergabung dalam tim lidik sidik dari Sat Narkoba Polres Ternate dan BNNP Maluku Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang selama ini membantu kami dalam pemberantasan narkoba, bahwa bertempat di RT 07 RW 02 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara, akan terjadi peredaran gelap narkotika dengan cara menerima kiriman daun ganja dalam paket2 kecil yang diambil secara ranjau oleh pembelinya dan tersangka sudah kami tangkap di lorong dekat rumah nya sebelum (diduga akan mengedarkan ganja tsb) kami saat menangkap tersangka ber 4 (empat) orang antara lain IPTU MOCHAMAD ROCHIB,S.H, dari BNNP MALUT, BRIPKA IBRAHIM LAJA,S.H,M.H, dari BNNP MALUT, BRIGPOL HENDRA ANDIKA PUTRA, (Saya sendiri) dari SatNarkoba Polres Ternate, BRIPTU MOCH. AZMI ARDY KAREPESSINA dari Sat Narkoba Polres Ternate ;
- Bahwa Kami bergerak menuju Lokasi tersebut setelah dpt informasi dari, masyarakat dgn melakukan penyelidikan dgn cara setelah dilakukan pengintaian terhadap terdakwa yg di duga baru saja mengambil paket ganja di jalan raya tanah tinggi lalu di bawa ke rumahnya di RT 07 RW 02 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara kami sudah dapat informasi dari masyarakat yang menjelaskan kalo terjadi peredaran dan penyalahgunaan nakotika di daerah tanah tinggi, akhirnya kami menangkap tersangka pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 Pukul 18.30 Wit, saat akan masuk rumahnya karena akan melakukan Penyalahgunaan Narkoba dan dari tangan tersangka ini kami mendapatkan ganja yg menurut pengakuannya terdakwa ganja tersebut diperoleh dari saks M. REZA SUBARCAH ABD Alias Reza yg berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ternate ;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan maka saat itu juga saksi dkk melakukan interogasi awal untuk mempertanyakan asal usul kepemilikan barang bukti Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman Jenis cannabis/ganja kemudian kami memperoleh informasi bahwa Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman Jenis ganja tersebut di diperoleh dengan cara membeli pada saksi M. REZA SUBARCAH ABD Alias Reza melalui transfer ke rekening nya lalu di beri petunjuk untuk mengambil paket Narkotika ganja tersebut di tempat tertentu ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa ya dapat saya sebutkan nomor dari surat perintah penangkapan, dan nomor surat perintah penggeledahan tersebut yakni : Surat perintah penangkapan : Nomor Sp.Kap : /09/IX/2020/BNNP, tanggal 19 September 2020, Surat perintah penangkapan : Nomor Sp.Kap : /10/IX/2020/BNNP, tanggal 19 September 2020, Surat perintah penggeledahan : Nomor Sp.Dah : /08/IX/2020/BNNP, tanggal 19 September 2020, Surat perintah penggeledahan : Nomor Sp.Dah : /09.a/IX/2020/BNNP, tanggal 19 September 2020 ;
  - Bahwa selain Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis cannabis/ganja yang kami temukan seperti penjelasan pada poin 7 (Tujuh) tersebut diatas kami juga menyita antara lain 1 (satu) Buah HP merk OPPO CPH 1923 warna merah maron ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

### 3. Saksi Mochamad Rochib, SH.,

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa di Lapas Kelas II Ternate, karena Terdakwa diketahui telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi adalah Penyidik pada BNNP Maluku Utara dan jabatan Saksi adalah selaku Kasi Penyidikan pada BNNP Maluku Utara;
- Bahwa sebelumnya Tim dari Sat Res Narkoba Polres Ternate melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Rifandi Karim Alias Fandi dan oleh Sat Res Narkoba Polres Ternate menyerahkan penanganannya kepada BNNP Maluku Utara ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Ibrahim Laja, S.H.,M.H melakukan penyidikan perkara narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Sdr. Rifandi Karim Alias Fandi dengan cara membeli dari Terdakwa yang sementara menjalani hukuman di Lapas Kelas II Ternate;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 setelah Rifandi Karim telah ditangkap, kemudian tiba-tiba Terdakwa menelpon Rifandi Karim Alias Fandi melalui handphone dan pada saat itu kami mendengar percakapan antara Rifandi Karim Alias Fandi dengan Terdakwa dan terkait nomor telepon yang digunakan adalah milik seseorang yang bernama Vira, dan kemudian pada keesokan harinya tanggal 13 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa kembali menelpon Rifandi Karim Alias Fandi dan saat itu Saksi sempat mendengarkan percakapan mereka, melalui handphone milik Rifandi Karim Alias Fandi dimana isi percakapan tersebut antara lain yaitu “

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya (Terdakwa) dengar informasi dari Alfian yang didapat dari Enjong, kalo ngana (Irfandi Karim Alias Fandi) dapat bage dengan ade-ade, trada to ? bacarita baik-baik nih kong. Tara usah ba ba goyang dan tara usah balanja sudah, saya pe barang sudah tarada iyo sudah.”dan arti dari kalimat tersebut kalau Terdakwa menyuruh Rifandi Karim Alias Fandi untuk tidak usah keluar rumah untuk membeli Narkotika jenis ganja dan barang (Ganja) milik Terdakwa juga sudah habis;

- Bahwa Rifandi Karim alias Fandi membeli ganja pada Terdakwa untuk dipakai;
- Bahwa setelah Rifandi Karim alias Fandi, kemudian kami menyiapkan semua administrasinya untuk dilakukan pengembangan, dan dari pengembangan tersebut, kami mengetahui bahwa ganja yang ada pada Rifandi Karim alias Fandi adalah dari Terdakwa di Lapas, dan setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui ganja tersebut berasal dari temannya;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan ;

#### 4. Saksi Ibrahim Laja, SH., MH.,

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa di Lapas Kelas II Ternate, karena Terdakwa diketahui telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi adalah Penyidik pada BNNP Maluku Utara dan jabatan Saksi adalah selaku Kasi Penyidikan pada BNNP Maluku Utara;
- Bahwa sebelumnya Tim dari Sat Res Narkoba Polres Ternate melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Rifandi Karim Alias Fandi dan oleh Sat Res Narkoba Polres Ternate menyerahkan penanganannya kepada BNNP Maluku Utara ;
- Bahwa saksi bersama dengan Ibrahim Laja, S.H.,M.H melakukan penyidikan perkara narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Sdr. Rifandi Karim Alias Fandi dengan cara membeli dari Terdakwa yang sementara menjalani hukuman di Lapas Kelas II Ternate;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 setelah Rifandi Karim telah ditangkap, kemudian tiba-tiba Terdakwa menelpon saksi Rifandi Karim Alias Fandi melalui handphone dan pada saat itu kami mendengar percakapan antara Rifandi Karim Alias Fandi dengan Terdakwa dan terkait nomor telepon yang digunakan adalah milik seseorang yang bernama Vira, dan kemudian pada keesokan harinya tanggal 13 Oktober 2021, Terdakwa kembali menelpon Rifandi Karim Alias Fandi dan saat itu Saksi sempat mendengarkan percakapan mereka, melalui handphone milik Rifandi Karim Alias Fandi dimana isi percakapan tersebut antara lain yaitu “ saya (Terdakwa) dengar informasi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Alfian yang didapat dari Enjong, kalo ngana (Irfandi Karim Alias Fandi) dapat bage dengan ade-ade, trada to ? bacarita baik-baik nih kong. Tara usah ba ba goyang dan tara usah balanja sudah, saya pe barang sudah tarada iyo sudah.”dan arti dari kalimat tersebut kalau Terdakwa menyuruh Rifandi Karim Alias Fandi untuk tidak usah keluar rumah untuk membeli Narkotika jenis ganja dan barang (Ganja) milik Terdakwa juga sudah habis;

- Bahwa Rifandi Karim alias Fandi membeli ganja pada Terdakwa untuk dipakai;
- Bahwa setelah Rifandi Karim alias Fandi, kemudian kami menyiapkan semua administrasinya untuk dilakukan pengembangan, dan dari pengembangan tersebut, kami mengetahui bahwa ganja yang ada pada Rifandi Karim alias Fandi adalah dari Terdakwa di Lapas, dan setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui ganja tersebut berasal dari temannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan ;

## 5. Saksi M. Reza Subarkah Abd Alias Reza,

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas BNNP Maluku Utara pada tanggal 13 Oktober 2021 bertempat di dalam lembaga pemasyarakatan Klas II A Ternate ;
- Bahwa saksi ditangkap karena adanya pengakuan dari terdakwa kalau Narkotika golongan I jenis ganja telah dibeli dari terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa di dalam lembaga pemasyarakatan Ternate karena saat itu mereka sedang menjalani masa hukuman ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 WIT terdakwa menelpon saksi dan menanyakan apakah saksi memiliki barang (Narkotika jenis Ganja) dan pada saat itu saksi menyampaikan kepada terdakwa dia memiliki stok ganja tetapi tinggal 2 (dua) plastic ;
- Bahwa kemudian terdakwa menanyakan bagaimana caranya kalau dia mau beli ganja tersebut. Kemudian saksi menyampaikan untuk mentransfer uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening yang saksi berikan dan kemudian setelah terdakwa telah mentransfer uang tersebut kemudian nanti saksi akan menghubungi terdakwa tempat barang (ganja) tersebut akan disimpan ;
- Bahwa setelah terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyampaikan kalau barang (ganja) telah disimpan di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota ternate selatan ;
- Bahwa saksi pernah menghubungi terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2021 saat terdakwa telah ditangkap untuk menanyakan nomor telepon teman terdakwa yang bernama Vira ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021 saksi kembali menelpon terdakwa dan saat itu saksi mendengarkan percakapan antara terdakwa dengan saksi melalui handphone terdakwa dimana isi percakapan antara terdakwa dengan saksi antara lain yaitu " saksi (saksi) dengar informasi dari Alfian yang didapat dari Enjong, kalo ngana (terdakwa) dapat bage dengan ade-ade, trada to ? bacarita baik-baik nih kong. Tara usah ba ba goyang dan tara usah balanja sudah, saya pe barang sudah tarada iyo sudah."dan arti dari kalimat tersebut kalau saksi menyuruh terdakwa untuk tidak usah keluar rumah untuk membeli Narkotika jenis ganja dan barang (Ganja) milik terdakwa juga sudah habis.
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021 saksi kembali menelpon terdakwa dan saat itu terdakwa mendengarkan percakapan antara terdakwa dengan saksi melalui handphone terdakwa dimana isi percakapan antara terdakwa dengan saksi antara lain yaitu " Hallo, jujur kamari sudah kamari trada, kong. Me semua anak-anak bilang nih kong ngana dapat tangkap dengan Alkafi kong. Tumben ngana (terdakwa) pagi-pagi so bangun, ngana bacarita baik-baik trada nanti kalua mau minta bantu saya bantu tukar kapala trada.
- Bahwa saksi menelpon terdakwa karena terdakwa panik setelah mendengar Irfandi Karim ditangkap oleh petugas ;
- Bahwa pemilik Narkotika golongan I jenis ganja tersebut adalah teman saksi yang bernama Faisal Mustary Alias Ecal;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada Selasa tanggal 12 Oktober 2021, sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di Kelurahan Tanah tinggi Kecamatan Ternate Selatan yang masih termasuk wilayah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa saat itu awalnya pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wit, terdakwa memesan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman melalui orang didalam lembaga pemsayarakatan Klas IIA Ternate sebanyak 2 (dua) shacet/plastic kecil, setelah pukul 20.15 Wit, Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut di buang oleh orang yang disuruh dari dalam lembaga pemsayarakatan Klas IIA Ternate di Kelurahan Tanah Tinggi Barat dibagian arah barat Kampus Akademi Perawat Kota Ternate dan setelah itu terdakwa membawa Narkotikanya kedepan halaman rumah terdakwa dikelurahan Tanah Tinggi saya membuka sebanyak 1 (satu) shacet untuk saya gunakan sendiri dan yang satu shacet/plastic kecilnya terdakwa simpan di

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah selama ± 19 (Sembilan belas) jam, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 Wit, terdakwa berada didalam rumah kemudian tiba-tiba petugas dari Kepolisian Resor Ternate yaitu pada bagian Narkoba mendatangi rumah terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa diamankan karena dicurigai memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan terdakwa dikawal dan dibawa ke polres ternate, setelah terdakwa tiba di polres ternate pada pukul 02.00 Wit diserahkan ke penyidik BNNP Maluku Utara untuk dimintai pertanggung jawaban guna kepemilikan Narkotika tersebut, dikarenakan pada malam itu polres Ternate bekerjasama dengan BNN Provinsi Maluku Utara;

- Bahwa orang yang menjual Narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman tersebut yaitu saksi REZA SUBARKAH ABD yang biasa dipanggil sehari-hari dengan sebutan Reza ;
- Bahwa Handphone yang terdakwa gunakan untuk melakukan komunikasi dan memesan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah HP terdakwa sendiri yaitu merk OPPO Type CPH1923 Warna Merah Maron;
- Bahwa saksi REZA SUBARKAH ABD adalah warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ternate ;
- Bahwa terdakwa masih ingat dengan Nomor HP terdakwa sendiri yang saya gunakan untuk komunikasi memesan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut ;
- Bahwa terdakwa masih ingat dengan Nomor yang ia hubungi untuk mendapatkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang ia pesan dan melakukan komunikasi atau melalui Nomor yaitu 085394569099 ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dengan cara membeli kepada saksi M. REZA SUBARKAH ABD dengan harga 1 (satu) shacet / plastic kecil sebesar Rp 100.000 pershacet / plastic kecil ;
- Bahwa terdakwa mengetahui pemilik Narkotika golongan dalam bentuk tanaman (canabis/ganja) adalah orang lain bukan saksi M. REZA SUBARKAH ABD, saksi M. REZA SUBARKAH ABD hanyalah perantara juga dari pemilik yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa melakukan transfer uang dari pembelian Narkotika golongan I tersebut bukan terdakwa tapi teman terdakwa ;
- Bahwa nama dari pemilik Nomor rekening yang diberikan oleh saksi M. REZA SUBARKAH Abd Alias Reza kepada terdakwa untuk transfer uang dari hasil pembelian Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut terdakwa

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lupa ;

- Bahwa maksud dari bahasa hmm adalah kode dari bahasa terdakwa kepada saksi M. REZA SUBARKAH Abd Alias Reza, kenapa reza artinya terdakwa tanyakan kepada saksi M. REZA SUBARKAH Abd Alias Reza ada apa, trada artinya terdakwa tidak di tangkap, terdakwa tra baku dapat dengan dia artinya terdakwa tidak ketemu dengan orang yang dipertanyakan oleh saksi M. REZA SUBARKAH Abd Alias Reza, hmm adalah kode dari bahasa terdakwa kepada saksi M. REZA SUBARKAH Abd Alias Reza, trada artinya terdakwa tidak di tangkap.
- Bahwa Terdakwa tahu ada masalah penangkapan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa diketahui telah melakukan penyalahgunaan narkotikan jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Ternate pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di dalam lorong dekat rumah Terdakwa tepatnya Kelurahan Tanah tinggi Kecamatan Ternate Selatan yang masih termasuk wilayah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wit, Terdakwa memesan narkotika jenis ganja melalui orang didalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A Ternate sebanyak 2 (dua) shacet/plastic kecil, setelah pukul 20.15 Wit, ganja di buang oleh orang suruhan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Ternate di Kelurahan Tanah Tinggi Barat dibagian arah barat Kampus Akademi Perawat Kota Ternate ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa Narkotikanya kedepan halaman rumah Terdakwa dikelurahan Tanah Tinggi dan Terdakwa membuka sebanyak 1 (satu) shacet untuk Terdakwa gunakan sendiri dan yang satu shacet/plastic kecilnya Terdakwa simpan di samping rumah selama ± 19 (Sembilan belas) jam, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 Wit ;
- Bahwa Terdakwa berada didalam rumah kemudian tiba-tiba petugas dari Kepolisian Resor Ternate mendatangi rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa diamankan karena dicurigai memiliki, menyimpan dan menguasai ganja tersebut dan Terdakwa dikawal dan dibawa ke Polres Ternate, setelah saya tiba di Polres Ternate pada pukul 02.00 Terdakwa diserahkan ke penyidik BNNP Maluku Utara untuk dimintai pertanggung jawaban guna kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut, dikarenakan pada malam itu Polres Ternate bekerjasama dengan BNN Provinsi Maluku Utara;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dapat ganja tersebut dari saksi Reza Terdakwa yang berada di Lapas Ternate, dengan cara membelinya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket kecil;
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut dari saksi Reza untuk dipakai sendiri, terdakwa tahu bahwa saksi Reza memiliki ganja;
- Bahwa saksi Reza dan Terdakwa sering berkomunikasi lewat handphone;
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana saksi Reza dapat ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah saksi Reza bawa masuk ganja ke dalam Lapas;
- Bahwa saksi Reza menjual ganja tersebut dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja dari saksi Reza;
- Bahwa terdakwa sudah 11 (sebelas) tahun memakai narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Bungkus Plastik kecil Narkotika berisikan daun kering Warna Hijau (Cannabis) seberat Brutto 0,66 gram,
- 1 (satu) Bungkus Kemasan Rokok Marlboro Gold Lights Warna Putih,
- 1 (satu) Unit HP Merk OPPO Type CPH1923 Warna Merah Maron.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WIT terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan cara menelpon saksi M. Reza Subarkah ABD Alias Eza yang mana pada saat itu saksi M. Reza Subarkah ABD Alias Eza adalah warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ternate selanjutnya terdakwa disuruh oleh saksi M. Reza Subarkah Alias Eza untuk mentransfer kesebebuah nomor rekening;
- Bahwa selanjutnya terdakwa setelah menerima nomor rekening selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk harga 2 (dua) sachet ganja kemudian setelah itu terdakwa menunggu dihubungi untuk selanjutnya menerima pesan dimana letak Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dapat diambil ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mengetahui bahwa Narkotika Golongan I jenis ganja yang telah dipesannya yaitu di daerah Tanah Tinggi Barat tepatnya didekat Kampus Akademi Perawat Kota Ternate maka terdakwa berangkat untuk mengambil Narkotika golongan I jenis ganja tersebut dan setelah selesai mengambil kemudian terdakwa kembali menuju kerumahnya dan sesampainya di rumah kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) sachet kecil Narkotika Golongan I jenis ganja dan 1 (satu) sachetnya terdakwa simpan disamping rumahnya ;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 WIT saat terdakwa sedang berada didalam rumahnya tiba-tiba didatangi oleh petugas dari Polres Ternate dan kemudian oleh Petugas dari Polres ternate menyerahkan terdakwa BNN Provinsi Maluku Utara untuk diproses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 4264/NNF/X/2021 tanggal 21 oktober 2021 disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,3315 gram milik tersangka Rifandi Karim Alias Fandi dan M. Reza Subarkah Alias Eza tersebut adalah benar mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Peraturan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menguasai Narkotika Gol.I berupa ganja kering tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan maupun pengobatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

### 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan yang menjadi subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang dapat

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN.Tte



dipertanggungjawabkan secara pidana, secara obyektif terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan telah membenarkan identitasnya tersebut dan telah menunjukkan kecakapan serta kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan phcyihis yang sehat dan memadai dan tidak terdapat adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, demikian unsur ini terpenuhi ;

## **2. Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri ;**

Menimbang, Tanpa hak atau Melawan Hukum dalam arti materiil berarti perbuatan tersebut bukan saja melanggar ketentuan hukum Tertulis, akan tetapi harus juga melanggar atau bertentangan dengan azas-azas hukum yang bersifat umum dari Hukum yang tidak tertulis ataupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat, dalam arti formil, berarti sifat melawan hukum dari suatu perbuatan yang dapat dihukum itu ditetapkan berdasarkan suatu peraturan Perundang-Undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan diketahui : pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wit, terdakwa memesan Narkotika jenis ganja melalui saksi M. Reza Subarkah ABD Alias Eza yang sedang berada didalam lembaga pemasyarakatan Klas IIA Ternate sebanyak 2 (dua) shacet/plastic kecil, setelah pukul 20.15 WIT kemudian Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman pesanan terdakwa tersebut di buang oleh orang yang disuruh oleh saksi M. Reza Subarkah ABD Alias Eza di Kelurahan Tanah Tinggi Barat dibagian arah barat dekat Kampus Akademi Perawat Kota Ternate ;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa pergi mengambil Narkotika jenis ganja kemudian dibawa kerumah terdakwa yang terletak dikelurahan Tanah Tinggi dan, selanjutnya terdakwa membuka bungkus yang berisi ganja sebanyak 1 (satu) shacet untuk digunakan sendiri dan yang satu shacet/plastic kecil lainnya terdakwa simpan di samping rumah ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 Wit, saat terdakwa sedang berada didalam rumahnya kemudian tiba-tiba datang petugas dari Kepolisian Resor Ternate dan langsung mengamankan terdakwa karena dicurigai memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa orang yang menjual Narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman tersebut yaitu saksi REZA SUBARKAH ABD yang biasa dipanggil sehari-hari dengan sebutan Reza, dengan cara membelinya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket kecil ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa membeli ganja tersebut dari saksi Reza untuk dipakai sendiri, terdakwa tahu bahwa saksi Reza memiliki ganja, saksi Reza dan Terdakwa sering berkomunikasi lewat handphone ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak tahu darimana saksi Reza dapat ganja tersebut & apakah saksi Reza bawa masuk ganja ke dalam Lapas;

Menimbang, bahwa saksi Reza menjual ganja tersebut kepada terdakwa dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kecil, terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja dari saksi Reza ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 11 (sebelas) tahun memakai narkoba jenis ganja, terdakwa membeli ganja tersebut dari saksi Reza untuk dipakai sendiri, terdakwa tahu bahwa saksi Reza memiliki ganja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 4264/NNF/X/2021 tanggal 21 oktober 2021 disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,3315 gram milik terdakwa Rifandi Karim Alias Fandi dan M. Reza Subarkah Alias Eza tersebut adalah benar mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara pemeriksaan urine Narkotika No. R/001/X/KA/PB.01.03/2021/BNNP tanggal 13 Oktober 2021 terhadap terdakwa dengan hasil positif cannabis/ganja ;

Menimbang, bahwa terdakwa diketahui tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering tersebut dan terdakwa tidak ada tujuan menggunakan narkoba untuk pelayanan Kesehatan atau ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa "secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I jenis ganja kering.", demikian berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta & keadaan dipersidangan diketahui pula berdasarkan hasil Assesment BNN Kota Ternate diketahui :

1. Bahwa terdakwa telah memakai ganja selama 11 tahun;
2. Bahwa ketika tertangkap tangan terdakwa memiliki ganja seberat 0,3315 gram (nol koma tiga tiga lima belas gram);

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pula terdakwa bukan individu yang terlibat dalam jaringan narkoba, terdakwa hanya sebatas pecandu narkoba ;
4. Bahwa terdakwa pernah mau melakukan bunuh diri akibat ketergantungan ganja ;

in casu maka berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial), terdakwa dimungkinkan untuk menjalani rehabilitasi medis & mental berdasarkan hasil assesment dari BNN Kota Ternate ;

Menimbang, bahwa Hasil Rekomendasi dan Asesmen dari Badan Narkoba Nasional Kota Ternate Nomor : 040/XI/KA/PB.01/2021/TAT/BNNP tanggal 17 Nopember 2021 terhadap terdakwa Rifandi Karim Alias Fandi dengan rekomendasi berdasarkan hasil pembahasan kasus (case conference) dari Tim Hukum dan Tim medis maka terdakwa direkomendasikan untuk menjalani proses hukum dan wajib melaksanakan rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan di Balai Besar BNN Baddoka Makassar Sulawesi Selatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan korban dari penyalahgunaan Narkoba yang menyebabkan ketergantungan pada diri Terdakwa, dengan memperhatikan fakta hukum secara keseluruhan mulai dari latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan pidana hingga saat ini, maka Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan adil kiranya terhadap diri Terdakwa dilakukan rehabilitasi mental dan kesehatan in casu sebagaimana yurisprudensi terkait penerapan restorative justice kaidah hukum Yurisprudensi MA.RI No. 1600 K/Pid/2009 disebutkan "*bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana*";

Menimbang, bahwa tidak semua pelaku narkoba dapat dimasukkan/dikategorikan sebagai orang yang mempunyai niat jahat dalam suatu perkara Narkoba, akan tetapi banyak pula dari mereka merupakan korban dari ketidak berdayaan melepaskan ketergantungan penggunaan Narkoba in casu walaupun terdakwa pernah dijatuhi pidana pada perkara yang sama, akan tetapi keterlibatan terdakwa pada perkara sebelumnya adalah hanya sebagai pecandu/penyalahguna narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat patut dan adil bila terhadap diri dan perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo juga dengan memperhatikan hasil Asesmen secara keseluruhan dari BNN Kota Ternate ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta & keadaan dipersidangan dikarenakan belum siapnya infrastruktur & sumber daya manusia untuk melakukan pelaksanaan Rehabilitasi bagi terdakwa penyalahguna narkoba, maka terhadap terdakwa tetap dijatuhi pidana yang dengan memperhatikan bahwa terdakwa adalah penyalahguna narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus Plastik kecil Narkoba berisikan daun kering Warna Hijau
- (Cannabis) seberat Brutto 0,66 gram,
- 1 (satu) Bungkus Kemasan Rokok Marlboro Gold Lights Warna Putih, Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) Unit HP Merk OPPO Type CPH1923 Warna Merah Maron. Dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah,
- Terdakwa sudah pernah dihukum (Residivis)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rifandi Karim Alias Fandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bungkus Plastik kecil Narkotika berisikan daun kering Warna Hijau
  - (Canabis) seberat Brutto 0,66 gram,
  - 1 (satu) Bungkus Kemasan Rokok Marlboro Gold Lights Warna Putih, Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) Unit HP Merk OPPO Type CPH1923 Warna Merah Maron.Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh kami, Budi Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwan Hamid, S.H.. MH, Ulfa Rery, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSLI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdul Rachmat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Majelis Hakim,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan Hamid, S.H.. Mh

Budi Setiawan, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

RUSLI, SH

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN.Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)